



PUTUSAN

Nomor: 199/PDT/2015/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **YONATHAN RAPA,** bertempat tinggal di Kel. Tengan, Kec. Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dahulu adalah TERGUGAT I;-----
2. **PEDERIKA LOBO,** bertempat tinggal di Kel. Tengan Kec. Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dahulu adalah TERGUGAT II;-----
3. **HARNI MUSU,** bertempat tinggal di Kel. Tengan Kec. Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dahulu adalah TERGUGAT III;-----
4. **DESANTO RANTEALLO,** bertempat tinggal di Kel. Tengan Kec. Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dahulu adalah TERGUGAT IV;-----
5. **BARUNG ALIAS INDO' SORA,** bertempat tinggal di Kel. Tengan Kec. Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dahulu adalah TERGUGAT V;-----
6. **BADDU RAHMAN,** bertempat tinggal di Kel. Tengan Kec. Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dahulu adalah TERGUGAT VI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SITA PAKABU,** bertempat tinggal di Kel. Tengan Kec. Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dahulu adalah TERGUGAT VII;-----
Dalam hal ini TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII memberikan kuasa khusus kepada **NICO SEMEN, SH.** dan **M. DAWALI, SH.,** Advokat dan Konsultan dari kantor Hukum dan Kurator “Nico Semen dan Titi S. Slamet”, beralamat di jalan Rajawali No. 45, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING;**-----

M E L A W A N

1. **MARTHA PATANDUK,** bertempat tinggal di Tampo Makale, Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale;-----
2. **SIMON SESA,** bertempat tinggal di Tengan, Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, dahulu adalah **PARA PENGGUGAT,** selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING;**-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2015 Nomor: 199/PDT/2015/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. 199/PDT/2015/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2015 Nomor: 199/PDT/2015/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor: 58/Pdt.G/2014/PN.MKL. tanggal 19 Maret 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat bersama saudaranya yang diperoleh dari orang tuanya yaitu So' Sesa Tangan Alias Sesa Gento dalam perkawinannya dengan Indo' Sesa;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum para Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum para Tergugat telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 01 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pemintaan

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. 199/PDT/2015/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor: 58/Pdt.G/2014/PN.Mkl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa Hukum para Penggugat pada tanggal 20 April 2015, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 58/Pdt.G/2014/PN.Mkl.;-----

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum para Pembanding/para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 07 Mei 2015, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Mei 2015 kepada Kuasa Hukum para Terbanding/para Penggugat, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 58/Pdt.G/2014/PN.Mkl.;-----

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum para Terbanding/para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Juni 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Juni 2015 kepada Kuasa Hukum para Pembanding/para Tergugat, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 58/Pdt.G/2014/PN.Mkl.;----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage), bahwa pada tanggal 09 Juni 2015 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding/para Penggugat, dan pada tanggal 23 Juni 2015 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum para Pembanding/para Tergugat untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 58/Pdt.G/2014/PN.Mkl. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. 199/PDT/2015/PTMKS.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding/para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding di dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan putusan yang menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, bahkan mengidap kesalahan penerapan Hukum Acara Perdata, khususnya berkenaan dengan HUKUM PEMBUKTIAN, alasannya :

A. Bahwa satu-satunya bukti Penggugat yang diajukan dalam perkara ini yang berdaya bukti kepemilikan hanyalah bukti **P.1** yaitu *Uittreksel Register* Perjanjian tanggal 28 juni 1945. Dalam bukti **P.1** disebutkan bahwa pada tanggal 28-06-1945 antara So Pangala dengan So Sesa Tengan telah melakukan perjanjian jual-beli sebidang tanah sawah yang bernama Randan Padang terlatak di Tengan Mengkendek dengan harga Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa bukti P.1 yaitu *Uittreksel register* Perjanjian tanggal 28 Juni 1945 jelas tidak mengandung kebenaran, bahkan patut diduga palsu !.

Dinyatakan didalam bukti P.1 bahwa pada **tanggal 28-06-1945** antara So pangala dengan So Sesa Tengan telah melakukan perjanjian jual-beli sebidang tanah sawah yang bernama Randan Padang terletak di Tengan Mengkendek dengan harga **Rp.850,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).**

Sebagaimana diketahui bahwa **ORI (Oeang Republik Inonesia)** adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah kemerdekaan. **ORI** yang kemudian yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dan sebagai salah satu lambang Negara Republik Indonesia resmi beredar pada tanggal **30 Oktober 1945**. Sebelumnya itu di Indonesia ada tiga mata uang yang dinyatakan berlaku yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche Bank.

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. 199/PDT/2015/PTMKS.



ORI pada tanggal 30 Oktober 1945 tampil dalam bentuk uang kertas dan bernominal **SATU SEN** dengan gambar muka keris terhunus dan gambar belakang teks UUD 1945.

ORI pertama ditandatangani Materi Keuangan pada saat itu A.A. Maramis, dan dicetak oleh percetakan Canisius. ("Sejarah Uang Rupiah Indonesia"~ Wikipedia).

Bahwa dalam bukti P.1 dinyatakan pada **tanggal 28-06-1945** antara So Pangala dengan So Sesa Tengan telah melakukan perjanjian jual-beli sebidang tanah sawah yang bernama Randan Pandang terletak di Tengah Mengkendek dengan harga **Rp.850,- ratus lima puluh ribu rupiah**). **Sedangkan pada tanggal 28-06-1945 mata uang RUPIAH belum dikenal/belum terbit !**, pada masa itu yang berlaku adalah mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche Bank.

Mata uang Rupiah baru resmi beredar sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Indonesia pada **tanggal 30 Oktober 1946** dan itu pun masih dalam pecahan nominal SEN, berarti belum dalam nominal RATUSAN.

Bahwa ejaan dari tulisan tengah di dalam bukti P.1 ternyata telah menggunakan Ejaan Soewandi (mulai berlaku tanggal 17 Maret 1947), padahal periode tahun 1945 dokumen dan akta-akta di Indonesia masih menggunakan Ejaan Van Ophujsen (huruf "u" ditulis dengan "oe").

Bahwa nama dan tandatangan dari Pejabat tidak terdapat di dalam bukti P.1 pada hal pada kepala suratnya diyatakan: "Uittreksel dari Register perjanjian yang dibikin menoeroet boenji soerat Gouvernement Selebes".

Selain itu, nama pihak penjual di dalam bukti P.1 tertulis tetapi tandatangan pihak penjual tidak ada. Dan cap jempol dari pihak pembeli ada tetapi namanya tidak ada. Dan tidak ada pengesahan (legalisasi) dari cap jempol tersebut sehingga tidak dapat dipastikan secara hukum apakah benar jempol tersebut milik So' Sesa Tengan (ayah penggugat)!.

- Bahwa di depan persidangan Tergugat telah membantah kebenaran dari bukti P.1 *aquo*, dan ternyata tidak ada saksi surat yang diajukan Penggugat untuk memperkuat keberadaan, kebenaran dan substansi dari bukti P.1 !.

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. 199/PDT/2015/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan bukti P.1 (*Uittreksal Register* perjanjian tanggal 28 Juni 1945) tersebut, saat ini Tergugat Pemanding telah mengajukan Laporan Pidana melalui Polres Tana Toraja sebagai Perkara Pemalsuan Surat (Tanda Bukti Lapor, terlampir bersama ini).

Berdasarkan hal-hal di atas, cukuplah berdasar jika Majelis Hakim Banding segera kesampingkan bukti P.1 dengan mempertimbangkan bahwa bukti P.1 *aquo* tidak membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa dalam perkara ini.

B. Adapun bukti P.2 dan P.3 sama sekali tidak mendukung keberadaan, kebenaran dan substitusi dari bukti P.1, karena di dalam bukti P.2 jo P.3 hanya membuktikan adanya pengakuan dari Tergugat Ne' Sesa Tengan (ayah Penggugat) bahwa dia pemilik tanah objek sengketa dengan menunjuk pada bukti P.1 dalam perkara ini, sementara bukti P.1 terbukti tidak mengandung kebenaran, bahkan patut diduga palsu! sebagaimana yang Tergugat-Pemanding uraikan di atas.

C. Bahwa 3 (tiga) orang Saksi yang diajukan Penggugat-Terbanding, yaitu : Simon Sonda, Yohanis Amping Pakasi dan Y .R. Kala'padang, TIDAK MEMBUKTIKAN KEPEMILIKAN Penggugat-Terbanding atas tanah objek sengketa. Alasannya :

- Saksi **Simon Sonda** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sawa di tengah Timur objek sengketa (ic. Tanah To' Kalimbuang) digarap oleh Sesa Gento;
 - Bahwa tanah objek sengketa (ic. Tanah Randan Padang) merupakan satu kesatuan dengan sawah di sebelah Timur objek sengketa tersebut (ic. Tanah To' Kalimbuang) ;
 - Bahwa tanah objek sengketa (ic. Tanah Randan Padang) dibeli oleh Sesa Gento dari So Pangala;
 - Bahwa Saksi ketahui tanah objek sengketa dibeli oleh Sesa Gento karena Saksi melihat suratnya waktu saksi garap sawa tersebut pada tahun 1960.

Tanggapan Tergugat-Pemanding :

- Kesaksian Saksi **Simon Sonda** bahwa saksi ketahui tanah objek sengketa dibeli oleh Sesa Gento semata-mata karena saksi melihat suratnya waktu saksi garap

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. 199/PDT/2015/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah tersebut pada tahun 1960. Artinya, Saksi Simon Sonda tidak hadir dan melihat langsung saat transaksi dilakukan oleh Sesa Gento dengan So Pangala ! Pengetahuan Saksi hanya sebatas pernah melihat bukti P.1 yaitu *Uittreksel Register* Perjanjian tanggal 28 juni 1945 tersebut.

- Bahwa oleh karena itu bukti P.1 yaitu *Uittreksel Register* Perjanjian tanggal 28 Juni 1945 tidak mengandung kebenaran, bahkan patut di uga palsu ! sebagaimana yang Tergugat-Pembanding telah uraikan di atas, maka kesaksian dari Saksi Simon Sonda tidak membuktikan bahwa tanah objek sengketa telah dibeli oleh Sesa Gento dari So Pangala.
- Saksi Yohanis Amping Pakasi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa objek sengketa adalah milik Sesa Gento yang dibeli dari Ne' Pangala, namun Saksi tidak tahu kapan dibelinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal itu dari Sesa Gento.

Tanggapan Tergugat-Perbanding :

- Kesaksian Saksi **Yohanis Amping Pakasi** bahwa Saksi ketahui tanah objek sengketa dibeli oleh Sesa Gento dari Ne Pangala semata-mata karena mendengar cerita dari Sesa Gento sendiri (kesaksian "*testimonium de auditu*"). Artinya, Saksi Yohanis Amping Pakasi tidak tidur dan melihat langsung saat transaksi dilakukan oleh Sesa Gento dengan So Pangala. Bahkan Saksi pun tidak ketahui kapan peristiwa transaksi itu terjadi/dibuat. Dengan demikian kesaksian dari Saksi Yohanis Amping Pakasi tidak membuktikan bahwa tanah objek sengketa telah dibeli oleh Sesa Gento dari So Pangala.
- Saksi **Y.R. Kala'padang** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pemilik objek sengketa adalah Sesa Gento yang dibelinya pangala;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal itu dari cerita waktu Saksi masih kecil, an Saksi pernah melihat surat jual-belinya pada waktu Saksi masih gembala sekitar tahun 1976 ke atas.

Tanggapan Tergugat-Pembanding :

- Kesaksian Saksi **Y.R. Kala'padang** bahwa Saksi ketahui tanah objek sengketa milik Sesa Gento yang dibeli dari Ne Pangala semata-mata karena mendengar cerita ketika Saksi masih kecil (kesaksian "*testimoniun de auditu*"). Artinya, Saksi

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. 199/PDT/2015/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y.R. Kala'padang tidak hadir dan melihat langsung saat transaksi dilakukan oleh Sesa Gento dengan So Pangala.

- Pengetahuan Saksi tentang jual-beli, juga hanya sebatas pernah melihat bukti P.1 yaitu *Uittreksel Register* Perjanjian pada tanggal 28 juni 1945 tersebut. Bahwa oleh karena itu P.1 yaitu *Uittreksel Register* Perjanjian tanggal 28 Juni 1945 tidak mengandung kebenaran, bahkan patut diduga palsu !, sebagaimana yang Tergugat-Pembanding telah uraikan diatas, maka kesaksian dari Saksi Y.R. Kala'padang juga tidak membuktikan bahwa tanah objek sengketa telah dibeli oleh Sesa Gento.

- D. Bahwa sebaliknya para Tergugat-Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya yang menyatakan objek sengketa masih milik Ne' Pangala, dan Tergugat-Pembanding kuasai objek sengketa karena diberikan oleh pemiliknya yaitu Ne'Pangala.

Bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat-Pembanding *aquo* didukung bukti-bukti surat, yaitu :

- a. Bukti s/d IV-1 T.I s/d IV-4 yaitu bukti-bukti pembayaran IPEDA dan pajak atas tanah, masing-masing atas nama Y. Rapa.

Tanggapan Tergugat-Pembanding :

- Meskipun bukti T.I s/d IV-1 s/d T.I s/d IV-4 bukan bukti kepemilikan, akan tetapi bukti T.I s/d IV-1 s/d T.I s/d IV-4 telah membuktikan dengan sempurna bahwa tanah objek sengketa diduduki dan kuasai oleh Tergugat-Pembanding, dan hal itu bisa terjadi karena pemberian dari pemilik tanah yaitu Ne' Pangala alias So Pangala.
- b. Bukti T.I s/d IV-5 yaitu surat pernyataan dari Yonaha Liling Bungapadang.

Tanggapan Tergugat-Pembanding :

- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Yohana Liling Bungapadang tersebut sinkron dan relevan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat-Pembading, terutama kesaksian dari Saksi Liling Bangapadang di depan persidangan. Dengan demikian bukti T.I s/d IV-5 tersebut telah terkonfirmasi dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah.

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. 199/PDT/2015/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bukti T.I s/d IV-6 dan T.VI, VII-1 yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masing-masing An. Jonathan Rapa & Baddu Rahman Romon.

Tanggapan Tergugat-Pembanding :

- Bahwa meskipun bukti T. VI & VI-2 bukan bukti kepemilikan, akan tetapi dengan adanya bukti T.VI & VI-2 justru membuktikan dengan sempurna bahwa tanah objek sengketa diduduki dan dikuasai oleh Tergugat-Pembanding dengan sah, dan hal itu bisa terjadi karena adanya pemberian dari pemilik tanah yaitu Ne' Pangala alias So Pangala.

Bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat-Pembanding juga mengajukan Saksi Lantang Bangapadang, Saksi Liling Bangapadang dan Saksi A. Kunne. Keterangan kesaksian dari tiga Saksi Tergugat-Pembanding tersebut telah mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, yaitu :

- Saksi **Lantang Bangapadang** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tanah sawah objek sengketa bergelar Tanah To' Kalimbuang, dan tanah sawah yang bergelar Randan Padang adalah sawah Saksi. Kedua objek tersebut berasal dari Ne'Pangala
 - Bahwa Tanah sawah yang dikuasai Sesa Gento karena ia yang menggarap, dan hal tersebut diketahui saksi langsung dari keluarga Ne' Pangala sendiri;
 - Saksi tidak pernah dengar kalau kedua objek tanah tersebut telah dijual oleh Ne'Pangala kepada Sesa Gento;
- Saksi Liling Bangapadang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah isteri dari Ambe Pangala alias Ne' Pangala;
 - Bahwa Sesa Gento mendapatkan tanah objek sengketa karena pemberian Cuma-Cuma dari suami saksi untuk mencari nafkah;
 - Saksi tidak pernah dengar kalau tanah objek sengketa telah dijual oleh suami saksi (ic. Ne' Pangala) kepada Sesa Gento;
- Saksi A. Kunna pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ketahui keberadaan para Tergugat-Pembanding pada tanah objek sengketa karena diberikan oleh Ne' Pangala. Adapun Ne' Pangala bersaudara kandung dengan nenek saksi yang bernama Ne' Daa;
 - Sawah To' Kalimbuang digarap oleh Sesa Gento karena diberikan oleh Ne' Pangala;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. 199/PDT/2015/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah dengar kalau tanah objek sengketa telah dijual oleh Ne' Pangala;

Tanggapan Tergugat-Pembanding:

- Dari kesaksian 3 (tiga) orang tersebut di atas membuktikan (setidaknya memberikan bukti petunjuk) bahwa tanah objek sengketa tida pernah dijual oleh Ne' Pangala kepada Sesa Gento;
- Penguasaan Sesa Gento atas tanah objek sengketa karena pemberian dari Ne' Pangala;
- Dengan adanya keterangan dari 3 (tiga) saksi tersebut di atas telah memperkuat dugaan bahwa bukti P.1 yaitu *Uittreksel Register* perjanjian tanggal 28 Juni 1945 tidak mengandung kebenaran, bahkan Palsu !;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Terbanding/para Penggugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan bantahan-bantahan atas memori banding dari para Pembanding/para Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jawaban keberatan pertama dan kedua Tergugat/Pembanding :

Bahwa dalil-dalil pada keberatannya yang pertama pada halaman 5 (lima) dan 6 (enam) adalah keberatan yang tidak beralasan secara hukum sebab keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat-Terbanding yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan adalah keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang mendukung bukti surat yang diajukan para Penggugat-Terbanding a quo;

2. Jawaban keberatan Tergugat/Pembanding pada poin D halaman 7 (tujuh) :

Bahwa apa yang dikemukakan para Pembanding tersebut adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan lagi pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan haruslah dikuatkan;

3. Jawaban keberatan Tergugat/Pembanding pada halaman 8 (delapan) :

Bahwa semua yang dikemukakan para Pembanding pada halaman 8 (delapan) adalah dalil-dalil yang tidak benar menurut hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan haruslah dikuatkan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. 199/PDT/2015/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

1. Bahwa dalam perkara ini para Penggugat mampu membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya.
2. Bahwa para Tergugat/Pembading tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya.
3. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama khusus tentang eksepsi telah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri, namun mengenai pertimbangan hukum pokok perkara, Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menilai dan mempertimbangkan bukti P1, P2, P3 serta keterangan 3 orang saksi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Pengala dan dijempol oleh Sesa Tangen yang isinya tanah sawah yang bernama Randan Padang dijual oleh Pangala kepada Sesa Tangen dengan harga Rp. 850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah);-----

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 28 Juni 1945, namun dengan mencermati tulisan tangan yang ada pada bukti tersebut ternyata penulisannya menggunakan ejaan Soewandi yang ditandai dengan penulisan huruf "u" pada penulisan kalimat "delapan ratus lima puluh rupiah" dan penulisan kata "dijual" dan pada kalimat "tidak berhak lagi buat tebus";-----

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. 199/PDT/2015/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 28 Juni 1945 maka ejaan yang berlaku pada saat itu adalah ejaan Van Ophuijsen dimana penulisan huruf u ditulis "oe";-----

Menimbang, bahwa telah menjadi pengetahuan umum ejaan Soewandi mulai berlaku pada tahun 1947 yang artinya pada saat bukti P1 dibuat dan ditanda tangani ejaan Soewandi belum berlaku;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam bukti P1 tersebut disebutkan jual beli dengan harga Rp. 850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) sedangkan telah menjadi pengetahuan umum pula negara Republik Indonesia baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan berdasarkan sejarah penggunaan mata uang, mata uang rupiah baru dipergunakan pada tahun 1946;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang melihat dan atau mengetahui langsung pada saat bukti tersebut dibuat dan ditanda tangani, dan hanya mengetahui adanya bukti dan adanya jual beli atas pemberitahuan dari orang tua para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bukti P1 dapat dikualifikasi sebagai bukti yang cacat bentuk maupun cacat yuridis, oleh karena itu harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 8/1968/PN.Mkl. tanggal 20 Januari 1968, perkara antara Bade sebagai Penggugat melawan ahli waris So' Pangala sebagai Tergugat I dan serta Gento (orang tua para Penggugat) sebagai Tergugat II tentang objek sengketa sawah To'kalimbuang, putusan mana telah menolak gugatan Penggugat yang kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar (bukti P3) dan kemudian putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. 199/PDT/2015/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sawah sedangkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah darat, maka bukti P2 dan P3 tersebut tidak mempunyai nilai bukti apapun terhadap objek sengketa dalam perkara ini, lagipula berdasarkan keterangan saksi I Tergugat yaitu Lantang Bangapadang yang menerangkan bahwa Tergugat I, Yonathan Rapa' dan Tergugat V Abdul Rahman sudah berada di objek sengketa sejak tahun 1960, keterangan mana sesuai dengan keterangan saksi I Penggugat yaitu Simon Sonda yang menerangkan bahwa ia menggarap sawah Randan Padang melihat Sesa Gento (orang tua para Penggugat) antara tahun 1960-1980 dan pada saat ia menggarap sawah tersebut di objek sengketa sudah ada rumah Abdul Rahman, para Tergugat dan atau orang tua mereka tidak ikut menjadi pihak dalam perkara tersebut sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V sudah menguasai objek sengketa pada saat perkara tersebut diproses dan diputus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa adalah miliknya yang dibeli dari So' Pangala, oleh karena itu tuntutan Penggugat agar objek sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat ditolak, sehingga tuntutan lainnya harus ditolak tanpa perlu mempertimbangkan satu persatu tuntutan tersebut;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat selain yang telah dipertimbangkan karena tidak relevan, harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 58/Pdt.G/2014/PN.Mkl. tanggal 19 Maret 2015 **harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri** perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. 199/PDT/2015/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan, pasal-pasal Rbg., Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari para Tergugat/para Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor: 58/Pdt.G/2014/PN.Mkl. tanggal 19 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, masing-masing untuk tingkat pertama sebesar Rp. 3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS**, tanggal **1 OKTOBER 2015** oleh kami: **PURWANTO, SH.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **KOMARI, SH.,M.Hum.** dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. 199/PDT/2015/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota,
Ttd
KOMARI, SH.,M.Hum.

Ttd
SIRANDE PALAYUKAN, SH.,M.Hum.

Hakim Ketua,
Ttd
PURWANTO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti
Ttd
ANDI MARLIYANTI, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,**

**BD. BAKHTIAR, S.H.
NIP. 19560303 197803 1 003**

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. 199/PDT/2015/PTMKS.